



KABUPATEN BANTUL
SURAT KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS JAGA WARGA
PADUKUHAN BENDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat perlu dibentuk Jaga Warga;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Jaga Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Jaga Warga Padukuhan Bendo dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Jaga Warga bertugas :
- a. Menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
 - b. Membantu menciptakan keamanan ,ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
 - c. Membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana dan
 - d. Membuat tata tertib kehidupan sosial di wilayah kerjanya dan melakukan upaya penegakannya.
 - e. Melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat.
 - f. Fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum ditangani pihak berwenang.
- KETIGA : Pengurus Jaga Warga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dukuh dan Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran swadaya masyarakat padukuhan Bendo dan APBKal Wukirsari.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari
pada tanggal 27-9-2023

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada


1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
2. Panewu Imogiri
3. Dukuh Padukuhan Bendo

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR : 85 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 9 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS SATUAN KEAMANAN JAGA WARGA
PADUKUHAN BENDO KALURAHAN WUKIRSARI

Pelindung : Marsudi (Dukuh Bendo)
Penasehat :1. H. Jalalludin
2. Nunu Saputra
Ketua : Ardia Dwi Saputra
Sekretaris : Untung
Bendahara :1. Dwi Nurohman
:2. Sugeng Pujiyanto
Seksi Keamanan Masyarakat
Ketua :1. Jasmadi
Anggota :2. Tujiyanto
:3. Wahono
Seksi Hubungan Masyarakat
Ketua :1. Surajiyanto
Anggota :2. Jumakir
:3. Danang
Seksi Budaya
Ketua :1. Drs. Marsudi
Anggota :2. Giyono
:3. Ponikir
:4. Sutopo
:5. Lilik Banowati
Seksi Pemuda
Ketua :1. Lanjar
Anggota :2. Dimas Cahyo
:3. Vicky Ian Sahroni
:4. Catur Hadi S
Seksi Kesehatan
Ketua :1. Slamet Lestari
Anggota :2. Marlina
:3. Puji Rahayu
:4. Yuni Lestari
Seksi Wisata
Ketua :1. Fendi Usman
Anggota :2. Ari
:3. Suparman
:4. Purwanto

LURAH WUKIRSARI



SUSILO HAPSORO